



P E N E T A P A N
Nomor 546/Pdt.P/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkaranya:

MUNADI, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Beralamat di Dusun Labuapi, RT.010, Desa Labuapi, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;

IRHAMNI SRI LESTARI, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus RumahTangga, Beralamat di Dusun Labuapi, RT.010, Desa Labuapi, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Hanan, SH., DKK, Advokat dan Pengacara dari POSBAKUMADIN MATARAM yang beralamat di Jln. Piranha III No.1 Perumahan Sandik Permai Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 242/SK.PDT/PBADIN-MTR/2020 tanggal 10 November 2020, Selanjutnya mohon disebut sebagai ----- Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram No 546/Pdt.P/2020/PN Mtr, tanggal 11 November 2020 tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Mataram No 546/Pdt.P/2020/PN Mtr, tanggal 11 November 2020 tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas permohonan serta surat-surat lain;

Telah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 November 2020. yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 11 November 2020, di bawah register Nomor 546./Pdt.P/2020/PN Mtr mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 176/20/IV/2015 tertanggal 8 April 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :

□ Ammalia Putri Muntari, Perempuan, lahir di Labuapi pada tanggal 3 Januari 2016;

□ Jihania Alya, Perempuan, lahir di Labuapi pada tanggal 26 Maret 2020;

Dimana kelahiran anak Para Pemohon telah di catatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat;

3. Bahwa terdapat kekeliruan penulisan nama anak kedua Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5201-LT-08092020-0058 tertanggal 8 September 2020 yang mana tertulis **Jihania Alya** yang seharusnya adalah **Jihania Alya Dwicahya** sesuai dengan Surat Keterangan Lahir Nomor : 027/PKM.LA/III/2020 yang dikeluarkan di Labuapi pada tanggal 26 Maret 2020 oleh Penolong Persalinan yaitu Rini Purna Suyatmi, dan Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 471/2940/Pem/LA/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Labuapi tanggal 2 November 2020

4. Bahwa Pemohon berkepentingan untuk menyeragamkan dokumen-dokumen Pemohon seperti pada dokumen kependudukan yang lain (Kartu Keluarga) sehingga dibutuhkan Perubahannama anak kedua Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5201-LT-08092020-0058 tertanggal 8 September 2020 yang mana tertulis **Jihania Alya** yang seharusnya adalah **Jihania Alya Dwicahya**;

5. Bahwa untuk merubah nama anak kedua Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Mataram;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kelas Mataram agar kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan nama anak kedua Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5201-LT-08092020-0058 tertanggal 8 September 2020 yang mana tertulis **Jihania Alya** dirubah menjadi **Jihania Alya Dwicahya**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lombok Barat untuk merubah penulisan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5201-LT-08092020-0058 tertanggal 8 September 2020 yang mana tertulis **Jihania Alya** dirubah menjadi **Jihania Alya Dwicahya**;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 546/Pdt.P/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan segala biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk para Pemohon hadir di persidangan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, maka para Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Foto kopy Kartu Tanda Penduduk nomor : 5201083112800209, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk nomor : 5202026611950001, selanjutnya diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 5201080409150007 atas nama Munadi, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah nomor : 176/20/IV/2015 , selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Keterangan lahir nomor : 027/PKM/LA/III/2020 tanggal 26 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-5 ;
6. Fotocopy Kuitipan Akta Kelahiran nomor : 5201-LT-08092020-0058 atas nama Jihan Alya, selanjutnya diberi tanda bukti P-6 ;
7. Foto copy surat keterangan beda nama nomor : 471/2940/Pem/LA/2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-7 ;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut telah bermaterai cukup sehingga bisa dipakai untuk alat bukti dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan Saksi-Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi Azhar, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama anak pada akta kelahiran;
 - Bahwa pada akta kelahiran tertulis anak para Pemohon Jihan Alya dirubah menjadi jihania Alya Dwicahya ;
 - Bahwa sebenarnya anak para Pemohon Jihania Alya Dwicahya;
 - Bahwa anak para Pemohon adalah anak kedua dari 2 (dua) bersaudara;
2. Saksi Megawati, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama anak pada akta kelahiran;
 - Bahwa pada akta kelahiran tertulis anak para Pemohon Jihan Alya dirubah

Halaman 3 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 546/Pdt.P/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Jihania Alya Dwicahya ;

- Bahwa sebenarnya anak para Pemohon Jihania Alya Dwicahya;
- Bahwa anak para Pemohon adalah anak kedua dari 2 (dua) bersaudara;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas

Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada intinya Pemohon bermaksud merubah nama anak kedua Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5201-LT-08092020-0058 tertanggal 8 September 2020 yang mana tertulis **Jihania Alya** dirubah menjadi **Jihania Alya Dwicahya**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-4 yang dihubungkan dengan keterangan saksi Azhar dan saksi Megawati di persidangan, maka Pengadilan memperoleh fakta bahwa Pemohon tinggal Beralamat di Dusun Labuapi, RT.010, Desa Labuapi, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mataram, sehingga Pengadilan Negeri Mataram berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 diketahui bahwa para Pemohon adalah suami istri yang memiliki dua orang anak yaitu Ammalia Putri Muntari dan Jihania Alya;

Menimbang, bahwa dari bukti P-6 tentang Fotocopy Kuitipan Akta Kelahiran nomor : 5201-LT-08092020-0058 atas nama Jihan Alya sehingga anak para Pemohon telah memiliki akta kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 tentang Fotocopy surat keterangan lahir atas nama Jihania Alya Dwicahya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Azhar dan saksi Megawati yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon ingin memperbaiki dan menambahkan nama pada anak Pemohon dalam akta kelahiran dengan dokumen lainnya yaitu nama anak Pemohon dari semula bernama Jihania Alya dirubah menjadi Jihania Alya Dwicahya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013

Halaman 4 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 546/Pdt.P/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, sehingga berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut Pengadilan Negeri berwenang untuk mengeluarkan Penetapan perubahan nama;

Menimbang, bahwa dalam pasal 93 angka (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menjelaskan: "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:

- a. Salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama;
- b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
- c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
- d. Fotokopi KK; dan
- e. Fotokopi KTP.

Menimbang, bahwa nama dalam keperdataan mempunyai fungsi yang pada pokoknya yaitu :

1. Untuk mendapatkan kepastian hukum bahwa dengan kedudukan yang jelas, dan sah bagi yang berkepentingan mengenai penggantian nama atas salah satu anggota keluarga, sehingga memudahkan dalam melakukan hubungan dengan pihak lain;
2. Akan lebih terjamin ketertiban masyarakat dalam hubungan kekeluargaan sesuai dengan ahlak dan etika yang dijunjung tinggi oleh masyarakat dan Negara;
3. Agar ketentuan-ketentuan Undang-Undang yang bertujuan membina perbaikan sosial (social reform) lebih efektif;
4. Agar hukum dapat lebih mampu dalam menjangkau dan mengayomi segenap anggota masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sifat permohonan para Pemohon semata-mata untuk kepentingan anak pemohon dan tidak menyangkut kepentingan pihak ketiga oleh karenanya tidak terdapat kekhawatiran menimbulkan sengketa serta tidak mempunyai sifat melawan hukum yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku serta hukum kebiasaan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, sehingga dapat untuk dikabulkan;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 546/Pdt.P/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN;

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama anak kedua Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5201-LT-08092020-0058 tertanggal 8 September 2020 yang mana tertulis **Jihania Alya** dirubah menjadi **Jihania Alya Dwicahya**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lombok Barat untuk merubah penulisan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5201-LT-08092020-0058 tertanggal 8 September 2020 yang mana tertulis **Jihania Alya** dirubah menjadi **Jihania Alya Dwicahya**;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Mataram pada hari Jum'at, tanggal 13 November 2020 dan diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Kadek Dedy Arcana, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Mataram dengan dibantu oleh Agus Susantijo., Panitera Pengadilan Negeri Mataram serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m

t.t.d
Agus Susantijo.

t.t.d
Kadek Dedy Arcana, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- PNPB Panggilan	Rp. 10.000,00
- Sumpah	Rp. 10.000,00
- Meterai Putusan	Rp. 6.000,00
- Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp.116.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus enam belas ribu rupiah)

Turunan resmi sesuai asli
Panitera Pengadilan Negeri Mataram

LALU PUTRAJAB, SH.MH
Nip : 19621231 198503 1 055

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)